

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 H dalam persidangan Pengadilan Agama Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah datang menghadap:

PT BPRS FORMES, tempat kedudukan Jl. Gito Gati Km. 1, Grojogan, Kelurahan Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia sebagai Penggugat

Melawan

Handoko Aryo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kadiluwih Rt.008 Rw.012 Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman sebagai Tergugat I ;

Erna Resmini, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kadiluwih RT.008 RW.012 Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat II ;

Yang menerangkan bahwa Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II, bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tanggal 9 Pebruari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 18 Pebruari 2021 sebagai perkara dengan Nomor 2/Pdt.GS/2021/PA.Smn. dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan bersama sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama tanggal 4 Maret 2021, sebagai berikut:

## **SURAT KESEPAKATAN BERSAMA**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat (4) Maret tahun dua ribu dua puluh satu (04-03-2021) bertempat di Sleman, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Handoko Aryo  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kadiluwih RT/RW 008/012 Margorejo Tempel  
Sleman DIY  
Agama : Islam

Dalam melakukan kesepakatan ini telah mendapat persetujuan dari isterinya,

2. Nama : Erna Resmini  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kadiluwih RT/RW 008/012 Margorejo Tempel  
Sleman DIY  
Agama : Islam

Dalam hal ini selaku nasabah PT BPRS Formes.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

3. Nama : Muhammad Rosyid  
Pekerjaan : Direktur Utama  
Alamat Kantor : Jalan Gito Gati Km. 1 Grojogan Pandowoharjo  
Sleman DIY  
Agama : Islam

Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama PT BPRS Formes.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kami telah bersepakat :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berjanji membayar tunggakan angsuran sebesar Rp.10.000.000,- kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 4 Maret 2021.
2. Bahwa setelah pembayaran tersebut di selesaikan maka Akad Pembiayaan Murabahah No. 3125/MRA/BPRS-F/IV/2019 akan di Addendum dengan

jangka waktu 3 bulan, mulai bulan Februari sampai bulan April 2021, dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 3.300.000,-.

3. Bahwa apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan pembayaran dan penyelesaian sesuai dengan yang telah disepakati, maka akan ada langkah hukum selanjutnya.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 4 Maret 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak pada tanggal 4 Maret 2021 tersebut, mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian sebagai kesepakatan bersama tersebut.;

Kemudian Pengadilan Agama Sleman menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Smn



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum para pihak untuk mentaati isi Akta Perdamaian tanggal 4 Maret 2021 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 555.000 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Dihan, M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriyah*. oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Hastuti Ramadhana, SE, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**Hj. Hastuti Ramadhana, S.E., M.H**

**Drs. H. Muhamad Dihan, M.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00,-
PNBP Panggilan I P&T	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah			: Rp 555.000,00,-

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)